

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari berdasarkan pada beberapa point. *Pertama*, Objek akad dalam praktiknya belum terpenuhi syaratnya karena pada dasarnya objek akad pembiayaan harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki kepemilikannya oleh penjual pada praktiknya akad pembiayaan antara bank dan nasabah terjadi sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank dengan menggunakan akad *wakalah*. *Kedua*, Penentuan margin/ujrah keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank sejauh ini penulis tidak menemukan ketentuan dalam hukum islam terkait margin/ujrah semuanya di tentukan oleh Bank Indonesia sebagai sentral bank yang mengatur semua bank dan ditetapkan sesuai dengan ketetapan internal bank syariah itu sendiri. Pada dasarnya didalam transaksi jual beli/ataupun sewa-menyewa diperbolehkan untuk mengambil keuntungan/upah asalkan berdasarkan prinsip kedua belah pihak suka sama suka keridhaan antara kedua belah pihak *antaradin minkum*. *Ketiga*, Akad dalam pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri

KCP Banjarmasin Sentra Antasari merupakan aplikasi dari akad *murabah*, *ijarah* dan *qardh* berdasarkan rukun akad, syarat-syarat akad dan asas-asas akad pada praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari telah terpenuhi syaratnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. *Keempat*, Biaya administrasi dalam hal terkait biaya-biaya PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari menyampaikan secara keterbukaan kegunaan dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dengan prinsip keridhaan antara kedua belah pihak *antaradin minkum*. *Kelima*, Permasalahan nasabah mikro KCP Banjarmasin Sentra Antasari dikarenakan adanya indikasi penyalahgunaan dana pencairan dan mengakibatkan pembiayaan macet dan juga adanya kesalahan analisis pembiayaan ini disebabkan karena dalam pembiayaan *murabahah* objek akad pembiayaan diwakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang/benda disinilah kadang-kadang nasabah menyalahgunakan dana pencairan dan kurangnya pengawasan dari pihak bank dalam hal pembelian objek akad, sedangkan objek akad pembiayaan *ijarah* dan *qardh* sudah jelas objek akadnya.

2. Perspektif hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan juga berdampak pada pembiayaan yang tidak sehat sehingga perlu pembenahan untuk masa yang akan datang.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari harus memperhatikan objek akad pembiayaan mikro khususnya pada akad pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dengan *wakalah* karena akad pembiayaan antara bank dan nasabah terjadi sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank dengan menggunakan akad *wakalah* dengan pembelian barang/benda dengan perwakilan kepada nasabah bisa mengakibatkan indikasi adanya penyalahgunaan dana pencairan yang berakibat terjadinya pembiayaan macet.
2. Bagi nasabah harus amanah dalam menerima akad *wakalah* dari bank dalam pembelian barang untuk tercapainya akad yang syariah karena kalau disalahgunakan akan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad.
3. Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu tentang akad pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.